

PPSA WIRA ADHI KARYA UNGARAN

Jl. Kisarino Mangunpranoto No.39, Cirebonan, Bandarjo, Kec. Ungaran Bar., Kabupaten Semarang 50517 0246921825

<https://www.wiraadhikarya.biz.id>



Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah / PPSA

Standar Pelayanan Penerimaan Lanjut Usia Terlantar Rumah Pelayanan Sosial Lanjut Usia "Wening Wardoyo" Ungaran

No. SK :

Persyaratan

1. Persyaratan Teknis a. Calon penerima manfaat adalah lanjut usia terlantar berjenis kelamin laki-laki atau perempuan yang berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih, karena faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dan hidupnya bergantung pada bantuan orang lain;
2. Tidak ada lagi perseorangan, keluarga dan/atau masyarakat yang mengurus;
3. Rentan mengalami tindak kekerasan dari lingkungannya;
4. Masih memiliki keluarga, tetapi berpotensi mengalami tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran.
5. Persyaratan Administrasi a. Rujukan dari Instansi Terkait/Masyarakat 1) Fotocopy identitas diri (jika ada); 2) Surat pengantar dari instansi pengirim.
6. Rujukan dari Keluarga/Kerabat 1) Kartu Tanda Penduduk (KTP) Asli; 2) Fotocopy Kartu Keluarga (KK); 3) Kartu Jaminan Kesehatan Asli; 4) Surat keterangan sehat dari dokter puskesmas setempat; 5) Surat pengantar dari Dinas Sosial setempat.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

PPSA WIRA ADHI KARYA UNGARAN

Jl. Kisarino Mangunpranoto No.39, Cirebonan, Bandarjo, Kec. Ungaran Bar., Kabupaten Semarang 50517 0246921825

<https://www.wiraadhikarya.biz.id>



Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah / PPSA

1. Rujukan dan Calon penerima manfaat datang ke panti dengan didampingi oleh penanggung jawab (Instansi Terkait/ Masyarakat) untuk mendaftarkan diri sebagai calon penerima manfaat;
2. Penanggung jawab (Instansi Terkait/ Masyarakat) menyerahkan kelengkapan berkas persyaratan administrasi calon penerima manfaat kepada petugas;
3. Petugas menerima berkas, kemudian meneliti kelengkapan berkas persyaratan administrasi calon penerima manfaat;
4. Petugas melaksanakan wawancara kepada calon penerima manfaat dan penanggung jawab (Instansi Terkait/ Masyarakat);
5. Petugas menyerahkan blangko berita acara serah terima dan kontrak pelayanan kepada penanggung jawab (Instansi Terkait/ Masyarakat);
6. Penanggung jawab (Instansi Terkait/ Masyarakat) menerima blangko berita acara serah terima dan kontrak pelayanan, kemudian di isi sesuai dengan petunjuk pengisian;
7. Penandatanganan berita acara serah terima dan kontrak pelayanan dilakukan secara bersama-sama oleh pihak panti dan pihak penanggung jawab (Instansi Terkait/ Masyarakat);
8. Petugas mencatat data penerima manfaat baru ke dalam buku registasi dan mengarsipkan berkas ke dalam dosir;
9. Petugas menyusun laporan penerimaan lanjut usia terlantar.
10. Rujukan dari Keluarga a. Calon penerima manfaat datang ke panti didampingi oleh penanggung jawab (keluarga) untuk mendaftarkan diri sebagai calon penerima manfaat;
11. Petugas menyerahkan formulir pendaftaran seleksi kepada penanggung jawab (keluarga)
12. Penanggung jawab (keluarga) menerima formulir pendaftaran seleksi, kemudian di isi sesuai dengan petunjuk pengisian;
13. Penanggung jawab (keluarga) menyerahkan kelengkapan berkas persyaratan administrasi kepada petugas;
14. Petugas menerima berkas, kemudian meneliti kelengkapan berkas persyaratan administrasi calon penerima manfaat;
15. Petugas melaksanakan wawancara kepada calon penerima manfaat dan Penanggung jawab (keluarga);
16. Petugas menganalisa data dan menentukan kelayakan (elijibilitas) calon penerima manfaat;
17. Petugas menginformasikan hasil seleksi kepada calon penerima manfaat dan penanggung jawab (keluarga). Bagi Calon penerima manfaat yang memenuhi kriteria dinyatakan diterima menjadi penerima manfaat, sedangkan calon penerima manfaat yang tidak memenuhi kriteria akan di rujuk ke lembaga pelayanan lainnya;
18. Petugas menyerahkan blangko berita acara serah terima dan kontrak pelayanan kepada penanggung jawab (keluarga);

PPSA WIRA ADHI KARYA UNGARAN

Jl. Kisarino Mangunpranoto No.39, Cirebonan, Bandarjo, Kec. Ungaran Bar., Kabupaten Semarang 50517 0246921825

<https://www.wiraadhikarya.biz.id>



Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah / PPSA

Waktu Penyelenggaraan WIRA ADHI KARYA UNGARAN

2 Jam

Jangka waktu yang diperlukan dalam proses pelayanan penerimaan calon penerima manfaat adalah 2 (dua) jam.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Diperolehnya penerima manfaat yang sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan;
2. Surat Keputusan Kepala Panti tentang Penetapan Penerimaan Penerima Manfaat;
3. Berita Acara Serah Terima Penerima Manfaat;
4. Surat Perjanjian Kontrak Pelayanan;
5. Penerima manfaat yang baru tercatat di dalam buku induk registrasi;
6. File penerima manfaat;
7. Laporan kegiatan penerimaan.

Pengaduan Layanan

1. Melalui konsultasi langsung dan kotak saran Jl. Kutilang No. 24 Ungaran Kab. Semarang
2. Melalui telepon 024 - 6922289
3. Melalui komunikasi secara elektronik wardoyowening@gmail.com